

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) yang dinyatakan sebagai suatu pandemi sejak 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO) (Ramanathan, 2020). Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik (Madhav *et al.*, 2017). Sampai saat ini dalam situasi global per tanggal 16 Oktober 2021, terdapat 239.437.517 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 4.879.235 kasus kematian karena COVID-19 (WHO, 2021). Sedangkan di Indonesia sendiri kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai tanggal 16 Oktober 2021 sebanyak 4.234.011 dan angka kematian sebanyak 142.933 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di daerah Kota Banjarmasin, per tanggal 13 Oktober 2021, terdapat 15.002 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19, dan terdapat 545 kasus kematian (Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 2021).

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah, namun lonjakan kasus positif dan mortalitas masih tetap terjadi. Upaya pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan sudah diterapkan (Yunus *et al.*, 2020). Tidak hanya sampai disitu saja upaya pencegahan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) sudah juga diterapkan namun masih dinilai kurang cukup untuk menekan penyebaran virus ini sebab diperlukan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan secara menyeluruh untuk mengurangi dampak sosial dan

ekonomi masyarakat (Kuswoyo, 2021). Ketidapatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan disebabkan kurangnya edukasi, motif ekonomi, sikap tidak peduli, merasa berpotensi rendah terhadap penularan virus, serta ketidakpercayaan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang inkonsisten, membuat pandemi berlangsung lebih lama hingga saat ini (Hasanah *et al.*, 2020).

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*) terhadap virus COVID-19, *Herd immunity* terjadi apabila cakupan vaksinasi merata diseluruh wilayah sekitar 67%-80% (Randolph, 2020). Sedangkan saat ini data cakupan vaksinasi di Indonesia per 16 Oktober 2021 pada vaksinasi 1 adalah 51,38% (107.010.140), dan pada vaksinasi 2 sebanyak 29,95% (62.377.377), dari jumlah target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.256.720 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di daerah Kota Banjarmasin, per 13 Oktober 2021, terdapat 56,20% (290.053) jiwa sudah mengikuti vaksinasi ke-1, dan sebanyak 35,63% (183.369) jiwa sudah mengikuti vaksinasi ke-2, dengan sasaran keseluruhan 515.975 (Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 2021).

Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 membuat Indonesia harus mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan dan bersiap siaga dalam menghadapi masalah ini. Perlu adanya penguatan pelayanan kesehatan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 termasuk penguatan peran apoteker

dilayanan kesehatan primer, salah satunya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memiliki peran penting dalam melakukan prevensi, deteksi dan respon didalam pencegahan dan pengendalian selama masa pandemi COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa apoteker selama menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian mengacu pada standar kinerja apoteker di Puskesmas. Pengetahuan dan pemahaman apoteker yang baik tentang standar kinerja Apoteker akan meningkatkan pelayanan kefarmasian oleh Apoteker di Puskesmas (Satibi *et al.*, 2018). Apoteker di Puskesmas berperan penting dalam melakukan layanan kefarmasian baik sebelum dan selama pandemi COVID-19.

Peran apoteker di Puskesmas sebelum masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan kegiatan manajerial berupa melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinis (pengkajian resep, pelaksanaan PIO, konseling, *Ronde / visite* pasien, *Home pharmacy care*), serta pengendalian mutu pelayanan kefarmasian (mencegah *DRP/ medication error*) (Robiyanto, Nurmainah, & Aspian, 2019).

Peran apoteker bertambah setelah munculnya pandemi COVID-19, dalam hal pencegahan penularan COVID-19. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yulia Anggraini (2021) menunjukkan bahwa apoteker berperan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang digalangan pemerintah kita dalam upaya penanggulangan penyebaran virus COVID -19 yang mana apoteker terlibat dalam menjamin kebutuhan logistik pelaksanaan vaksinasi COVID -19, pengelolaan vaksin COVID-19, dan dalam pelaksanaan pendaftaran

dan verifikasi data serta observasi KIPI (Anggraini, 2021). Dalam pelaksanaan vaksinasi peran apoteker sangatlah penting sekali untuk menjamin keberhasilan vaksinasi dimana apoteker terlibat, sebagai imunisasi (distributor vaksin, pendidik, fasilitator, dan administrator), pemberi edukasi terhadap masyarakat terkait informasi kekesahatan dan vaksinasi, dan menangkal keraguan masyarakat terhadap vaksin (Bragazzi, 2019).

Di setiap rumah sakit yang ada di Italia dalam proses vaksinasi apoteker bertanggung jawab dalam proses pengelolaan vaksin, penyimpanan, dan pendistribusian vaksin sampai ke tempat penyimpanan vaksinasi (Paudyal *et al.*, 2021). Di Portugal sejak tahun 2007, apoteker komunitas telah diakui sebagai penyedia resmi vaksinasi yang tidak di cakup oleh rencana kesehatan nasional. Layanan ini belum diganti oleh pemerintah dan dibayar langsung oleh pasien. Oleh karena itu, apoteker terlibat langsung dalam penyusunan strategi dan peluncuran vaksin COVID-19 (Paudyal *et al.*, 2021). Di Inggris keterlibatan apoteker dalam proses vaksinasi mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan di sana. Oleh karena itu apoteker berada di garis terdepan dalam proses peluncuran dan pelaksanaan Vaksinasi yang bekerjasama dengan rumah sakit serta pusat vaksinasi yang ada di negara tersebut (Paudyal *et al.*, 2021).

Di Indonesia sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 apoteker berperan dalam, perencanaan, distribusi vaksin COVID-19, pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19, pemberian informasi COVID-19, penyedia logistik, pemantauan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) COVID-19, dan dalam proses pencatatan serta pelaporan. Mengingat apoteker memegang peranan penting dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sampai ke tangan pasien, maka perlu dikaji peran apoteker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kota Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran apoteker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kota Banjarmasin ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis peran apoteker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di puskesmas kota Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Instansi Kesehatan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan agar apoteker ataupun tenaga kefarmasian yang lain, dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan diharapkan apoteker terlibat dalam mengawal proses vaksinasi.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menambah informasi dan sebagai evaluasi lebih lanjut tentang peran apoteker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selain itu sebagai tambahan referensi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam melaksanakan suatu penelitian yaitu belajar berkomunikasi, sosialisasi dengan Apoteker, menambah wawasan tentang peran apoteker, serta data yang di dapat dari hasil penelitian bisa digunakan untuk melihat dan meningkatkan peran apoteker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).